



PUTUSAN
NOMOR:111/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

YAYASAN POSBAKUMADIN JAKARTA, berkedudukan di Jalan Daan

Mogot No. 19 C Grogol, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Halim Yeverson Rambe, SH., Selaku Ketua Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Jakarta (POSBAKUM ADIN JAKARTA), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan karya Raya No. 3 RT. 014/RW. 02, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan Bahder Johan, SH.MH. Pekerjaan Sekretaris Yayasan Posbakum Adin Jakarta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Slada No. 45 RT. 45/RW. 11, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji Kota Depok. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Ropaun Rambe, 2. Pharhan, SE. AK, SH, MH, MM., 3. Sandy Hardianto, SH., 4. Roy Berto Pangihutan, SH., 5. Ivan Andri Damanik, SH., 6. Gito Indrianto, SH., masing-masing sebagai Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Firm

Hal 1 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rambe & Partner's berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2013, beralamat di Jalan Daan Mogot No. 19 C Grogol, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut-----**PENGUGAT**;

-----**L a w a n** -----

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,

Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :-----

1. Bambang Palasara, SH.,; -----
2. Jawardi, SH., MH.; -----
3. C. Kristomo ; -----
4. Rr. Yuliawiranti, SH. CN. MH.; -----
5. Heru Wahyono, SH. MH.; -----
6. Zamrony, SH.M.Kn.; -----
7. Chandra Anggiat L.S., SH. MH.; -----
8. Daniel Duardo N., SH.; -----
9. Ferry Gunawan C., SH. MH.; -----
10. Faraitody Rinto Hakim, SH. MH., SH.MH.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, dan merupakan Pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,yangberalamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 9 September 2013. Selanjutnya disebutsebagai -----

----- **TERGUGAT**;

Hal 2 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :111/PEN-DIS/2013/PTUN – JKT., tanggal 5 Juli 2013 tentang pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/PEN/2013/PTUN – JKT., tanggal 5 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut; -----
- Penetapan Ketua Majelis Nomor: 111/PEN-HS/2013/ PTUN-JKT, tertanggal 9 Juli 2013, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----
- Surat-Surat bukti dan berita acara persidangan yang bersangkutan dalam perkara ini;-----
- Telah mendengarkan keterangan-keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan; -----
- Telah mendengarkan keterangan-keterangan Saksi Penggugat dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat melaluisurat gugatannya tertanggal 1 Juli 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juli 2013 dalam Register Perkara Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT, dan gugatan tersebut telah diperiksa pada Pemeriksaan Persiapan dan telah

Hal 3 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki tanggal 1 Agustus 2013 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut : -----

Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : -----

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum khusus terhadap cabang-cabang pelaksana kegiatan yayasan Posbakum Adin Jakarta, yaitu : -----

No.	C A B A N G	No. Urutan Pengumuman
1.	Posbakumadin Kota Baru Solok	40
2.	Posbakumadin PN Palembang	61
3.	Posbakumadin Jakarta Utara	83
4.	Posbakumadin Jakarta Selatan	93
5.	Posbakumadin Jakarta Pusat	105
6.	Posbakumadin Cirebon	131
7.	Posbakumadin Kudus Jateng	169
8.	Posbakumadin Kab.Sidoarjo	202
9.	Posbakumadin Sampang	210
10.	Posbakumadin Probolinggo	216
11.	Posbakumadin Serang	228
12.	Posbakumadin Pengadilan Agama Bima	237
13.	Posbakumadin Kefamenanu	248
14.	Posbakumadin SoE Kupang	249
15.	Posbakumadin PN Pontianak	254

Hal 4 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



16.	PosbakumadinJeneponto Sulsel	286
17.	Posbakumadin Kab.Muna	288
18.	Posbakumadin PTUNKendari	290
19.	Posbakumadin PNKendari	291
20.	Posbakumadin Pengadilan Negeri Jayapura	305

2. Surat Nomor M.HH.HN.03.03-12 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi, tanggal 30 Mei 2013, Selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang alasan-alasannya gugatan ini diajukan, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang "kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tenggat waktu mengadili dan Legal Standing Penggugat" sebagai berikut: -----

A. Tentang Wewenang Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

2. Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Hal 5 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, " *-in casu-* :

- a. Konkret dalam arti objek sengketa tersebut ada dalam bentuk tertulis (nyata) tidak abstrak ; -----
- b. Individual dalam arti penetapan atau keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, yaitu ada kekeliruan atau ketidak-profesionalan dari Tergugat yang meluluskan Verifikasi dan akreditasi terhadap cabang-cabang pelaksana kegiatan yayasan Posbakum Adin Jakarta, yaitu :

No.	C A B A N G	Nomor Urutan Pengumuman
1.	Posbakumadin Kota Baru Solok	40
2.	Posbakumadin PN Palembang	61
3.	Posbakumadin Jakarta Utara	83
4.	Posbakumadin Jakarta Selatan	93
5.	Posbakumadin Jakarta Pusat	105
6.	Posbakumadin Cirebon	131
7.	Posbakumadin Kudus Jateng	169
8.	Posbakumadin Kab.Sidoarjo	202
9.	Posbakumadin Sampang	210
10.	Posbakumadin Probolinggo	216
11.	Posbakumadin Serang	228
12.	Posbakumadin Pengadilan Agama Bima	237
13.	Posbakumadin Kefamenanu	248
14.	Posbakumadin SoE Kupang	249

Hal 6 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Posbakumadin PN Pontianak	254
16.	PosbakumadinJeneponto Sulsel	286
17.	Posbakumadin Kab.Muna	288
18.	Posbakumadin PTUNKendari	290
19.	Posbakumadin PNKendari	291
20.	Posbakumadin Pengadilan Negeri Jayapura	305

seharusnya yang diluluskan verifikasi dan akreditasi oleh Tergugat adalah Penggugat sebagai Badan Hukum Yayasan yang mempunyai program kerja pelaksanaan kegiatan pemberi bantuan hukum bukan cabang-cabang sebagai pelaksana kegiatan ; -----

- c. Final dalam arti setelah objek sengketa tersebut diberitahukan dan diumumkan, maka keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut berlaku sejak tanggal diumumkannya ; -----

3. Definisi sebagaimana dikemukakan pada angka 1 diatas, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/ Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berda sarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum *Juncto* Surat Nomor M.HH.HN.03.03-12 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi, tanggal 30 Mei 2013 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
4. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Hal 7 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Tergugat merupakan Kementerian Koordinator yang melaksanakan unsur pemerintahan di bidang hukum sehingga dengan demikian Tergugat adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

5. Keputusan Tergugat *a-quo* bukanlah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ; -----

B. Tentang Tenggat Waktu Mengadili . -----

1. Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum *Juncto* Surat Nomor M.HH.HN.03.03-12 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi, tanggal 30 Mei 2013; -----
2. Surat Keputusan Tergugat *a-quo* diketahui Penggugat pada tanggal 31 Mei 2013 melalui alamat situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu www.kemenkumham.go.id sehingga

Hal 8 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang disampaikan Penggugat masih dalam tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

C. Legal Standing Penggugat : -----

1. Legal Standing Penggugat berbadan hukum Yayasan dalam mengajukan gugatan ini harus tunduk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi "*Pengurus Yayasan bertanggung-jawab penuh atas kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan*" dan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana yang diatur Pasal 18 ayat (1) "Akta Pendirian Yayasan Posbakumadin Jakarta, Akta Nomor 1 yang dibuat oleh Notaris Edy Purwanto"; -----
2. Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Seseorang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi*"; -----
3. Penggugat sebagai organisasi Pemberi Bantuan Hukum dalam bentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan

Hal 9 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5026.AH.01.04 tahun 2011 tertanggal 27 Juli 2011 dan sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Pos Bantuan Hukum Adin Jakarta, Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Edy Purwanto, Sarjana Hukum, khususnya **Pasal 3** berbunyi "Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial : Mendirikan Pos Bantuan Hukum disetiap lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara pada seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum tertanggal tiga puluh (30) Agustus dua ribu sepuluh (2010) ; --
2. Di bidang Kemanusiaan : -----
 - a. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu ; -----
 - b. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan deklarasi hak-hak asasi manusia (universal) ; -----
4. Untuk mengimplementasikan maksud dan tujuan yayasan Posbakumadin *a-quo* Penggugat mendirikan Posbakumadin dengan melakukan MoU pada pengadilan-pengadilan, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana kegiatan Yayasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Akta Pendirian Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia ;

Hal 10 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kegiatan-kegiatan atau program-program kerja yang dilaksanakan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan faktual dan dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi, namun Penggugat sebagai badan Hukum Yayasan/Organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau tepatnya sebagai Pemilik Proyek kegiatan/program kerja pemberi bantuan hukum tidak dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Lembaga/ Organisasi Pemberi Bantuan Hukum oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini ; -----
6. Dengan tidak diluluskannya Verifikasi dan Akreditasi *a-quo* Penggugat sangat dirugikan, yaitu *"Menyebabkan kredibilitas dan eksistensi Penggugat sebagai Lembaga atau Organisasi Pemberi Bantuan Hukum diragukan khususnya oleh Para Pencari keadilan dan Pengadilan yang telah melaksanakan MoU dengan Penggugat sehingga akan berdampak terhentinya pelayanan pemberian bantuan hukum;* -----

D. Tentang Alasan-Alasan Gugatan Tata Usaha Negara : -----

1. Sebelumnya Tergugat menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 yang merupakan objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini, Tergugat telah mengirim objek sengketa Surat Nomor M.HH.HN.03.03-12 tanggal 30 Mei 2013, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi, ditujukan kepada Posbakum Adin Pusat, secara fisik surat *a-quo* diterima oleh Penggugat melalui Kantor Pos Jakarta Barat pada pertengahan bulan Juni 2013 atau tepatnya setelah dilakukan Pengumuman Verifikasi/Akreditasi pada tanggal 31 Mei 2013 ; yang pada

Hal 11 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya "Penggugat dinyatakan tidak lulus verifikasi dengan pertimbangan jumlah pe nanganan kasus 2011-2012 tidak memenuhi syarat, silahkan mempersiapkan diri untuk Verifikasi/Akreditasi organisasi bantuan hukum berikutnya yang akan dilaksanakan tahun 2014" ; -----

2. Terbitnya Surat Keputusan Menteri yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Penggugat telah menyurati Tergugat dengan surat Nomor 16.PBHADIN.VI .2013, Perihal Mohon ditinjau ulang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tertanggal 31 Mei 2013, tertanggal 1 Juni 2013, namun sampai saat ini, Tergugat tidak menanggapi surat *a-quo* Penggugat telah dirugikan dengan keputusan Tergugat tersebut ; -----
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *a-quo* telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yang meru pakan jembatan antara norma hukum dan etika, maksudnya Pejabat dalam mem buat atau menerbitkan suatu produk hukum harus menerapkan atau mengimple mentasikan azas-azas umum pemerintahan yang baik, tanpa diterapkannya azas-azas umum pemerintahan yang baik ini, berarti Pejabat yang menerbitkan produk hukum tersebut telah menyalahi kewenangannya (*De tour nement de pour voir*) sehingga Keputusan Pejabat tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. *Juncto* Undang-Undang

Hal 12 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Mandatory Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat

(2) huruf a "Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. *berbadan*

hukum; b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;

c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki

pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum. *in casu-*

dipertegas oleh Tergugat sendiri dengan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga

Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, khusus Pasal

1 angka 5 "*Pemberi bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum*

atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan

hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum" dan Pasal 12 "*Lembaga bantuan hukum atau*

organisasi yang mengajukan permohonan Verifikasi dan

Akreditasi sebagai Pemberi bantuan hukum harus memenuhi

syarat : a. Berbadan hukum ; b. Memiliki kantor atau sekretariat

yang tetap; c. Memiliki pengurus; d. Memiliki program bantuan

hukum; e. memiliki Advokat yang terdaftar pada lembaga

bantuan hukum atau organisasi; f. telah menangani paling

sedikit 10 (sepuluh) kasus;-----

5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Verifikasi/Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau

Organisasi Kemasyarakatan *a quo*, Penggugat telah memiliki

Hal 13 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legalitas sebagai Lembaga/Organisasi Pemberi Bantuan Hukum dalam bentuk Yayasan Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-5026.AH.01.04 tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Juncto Akta Pendirian Yayasan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ADIN Jakarta Nomor 01 tertanggal 17 Maret 2011, *Juncto* Akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ADIN Jakarta Nomor 02 tertanggal 10 November 2011 dibuat oleh Edy Purwanto, SH Notaris di Tangerang; -----

6. Penggugat merupakan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum dalam bentuk Yayasan bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan sehingga untuk mengimplementasi kan maksud dan tujuan yayasan tersebut, Penggugat telah mendirikan cabang cabang seluruh Indonesia sebagai Pelaksana kegiatan Yayasan dan telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pengadilan, Kepolisian serta Badan Narkotika Nasional telah dibukukan dan berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) *a-quo* Penggugat eksis dan aktif memberikan bantuan hukum menangani perkara *Litigasi* dan *Non-litigasi* khusus terhadap Kasus *Pro deo* dan *Pro bono* ; -----
7. Tergugat telah mengiklankan pada Surat Kabar Harian Kompas tertanggal 19 Februari 2013 dan melalui alamat *website* Badan Pengembangan Hukum Nasional Republik Indonesia, yaitu www.bphn.go.id telah menginformasikan adanya pendaftaran calon pemberi bantuan hukum dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Maka Penggugat mendaftarkan diri sebagai Peserta Organisasi Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi Formulir Permohonan Verifikasi dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan sebagaimana yang

Hal 14 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 *a-quo* yaitu : [a] Berbadan Hukum; [b] Memiliki Kantor atau Sekretariat yang tetap; [c] Memiliki Pengurus; [d] Memiliki Program Bantuan Hukum ; [e] Memiliki Advokat yang terdaftar pada lembaga;-----

Serta melampirkan :-----

- a. Foto kopi salinan Akta Pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi;-----
 - b. Foto kopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;----
 - c. Foto kopi Akta Pengurus Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi;-----
 - d. Foto kopi Surat Penunjukan sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi; -----
 - e. Foto kopi surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku;-----
 - f. Foto kopi dokumen mengenai status kantor Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi;-----
 - g. Fotokopi Nomor Pokok wajib pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi;-----
 - h. Laporan pengelolaan keuangan; dan -----
 - i. Rencana Program Bantuan Hukum; -----
8. Penggugat pada tanggal 5 Maret 2013 telah mendaftarkan Posbakum Adin Jakarta sebagai peserta organisasi Pemberi bantuan hukum dengan menyerahkan syarat-syarat dan lampiran-lampiran Permohonan Verifikasi/Akreditasi Kepada Panitia Verifikasi/ Akreditasi Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan tanda terima berkas dinyatakan lengkap ;-----

Hal 15 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Syarat-syarat kelengkapan dokumen di atas, Penggugat dalam mengajukan Permohonan Verifikasi dan Akreditasi turut melampirkan Susunan Pengurus cabang-cabang Posbakum Adin dan alamatnya seluruh Indonesia yang merupakan Pemberian Batuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu atau termarginal demi terciptanya pelayanan hukum yang sama (*equality before the law*) dengan tanda terima Berkas Pendaftaran tertanggal 6 Maret 2013 ;-----

10. Berdasarkan kelengkapan berkas sebagaimana tanda terima tertanggal 5 Maret 2013 dan daftar alamat susunan Pengurus cabang-cabang Posbakum adin *a-quo*, Penggugat telah aktif melakukan pemberian bantuan hukum baik Non-litigasi dalam bentuk konsultasi hukum, seminar, dan penyuluhan hukum. serta litigasi baik dari tingkat penyidikan berdasarkan penunjukan Kepolisian dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan dalam rangka membela kepentingan Terdakwa di persidangan dalam Perkara Pidana dan Perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum); -----

11. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, khususnya Pasal 30 ayat (2) pada Bab VI Pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum, dihubungkan dengan penanganan perkara litigasi dan non litigasi yang dilakukan Penggugat *a-quo* maka Penggugat dapat

Hal 16 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



dikategorikan sebagai Lembaga/ Organisasi Pelaksana Pemberi
Bantuan Hukum dengan Kategori A.; -----

12. Tergugat telah melakukan Pemeriksaan Faktual oleh Panitia
Verifikasi/ Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum
atas nama POSBAKUM ADIN dan Surat Pernyataan telah diVerifikasi
tertanggal Senin, 18 Maret 2013 Kemudian terhadap verifikasi yang
dilakukan pemeriksaan kelengkapan/berkas pendaftaran dinyatakan
lengkap ;-----

13. Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang dibentuk Tergugat telah melakukan
Pemeriksaan Dokumen dan Pemeriksaan Faktual terhadap Penggugat
selaku Pimpinan Pusatnya maupun cabang-cabang POSBAKUM
ADIN di seluruh Indonesia, namun pemeriksaan faktual
dilakukan :-----

a. Tergugat tidak secara profesional dan proporsional karena
semua cabang-cabang POSBAKUM ADIN yang telah menjalin
kerja-sama atau Memorandum of Understanding (MoU)
dengan Pengadilan tidak dilakukan Pemeriksaan
Verifikasi/Akreditasi secara Faktual sebagaimana ditentukan Pasal
8 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau
Organisasi Bantuan Hukum. Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang
dibentuk Tergugat *ternyata hanya melakukan pemeriksaan faktual
terhadap 30 cabang POSBAKUM ADIN*, sedangkan cabang-
cabang Posbakum Adin lainnya yang telah melakukan
Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pengadilan-

Hal 17 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Pengadilan tidak dilakukan pemeriksaan secara faktual sehingga tidak dinyatakan Lulus Verifikasi dan Akreditasi walaupun Penggugat telah melampirkan dan melaporkan keberadaannya sesuai dengan Tanda Terima Berkas Pendaftaran Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum tertanggal Jakarta, 06 Maret 2013 *a-quo* ;-----

b. Tergugat tidak ada keterbukaan atau transparansi dari Tergugat untuk membuat alasan-alasan atas tidak dilakukannya verifikasi dan akreditasi terhadap cabang-cabang POSBAKUM ADIN Jakarta sebagai peserta Lembaga atau Organisasi Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, khususnya Pasal 28 ayat (3) "*Penolakan permohonan oleh Panitia diberitahukan kepada Pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya*";-----

c. Tergugat dalam melakukan penilaian klasifikasi Verifikasi/Akreditasi Lembaga atau Organisasi Pemberi Bantuan Hukum "**Telah Melanggar**" peraturannya sendiri *a quo* Penggugat aktif memberikan "Bantuan Hukum Non-litigasi" bersama Tergugat seperti hal Menggelar Seminar-Seminar dan Legal Expo. Penggugat juga mempunyai "**Program Kerja**" Kartu Perlindungan Masyarakat Bantuan Hukum (KPM-BANKUM) GRATIS yang dibukukan, dengan Tanda Terima berkas pendaftaran Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum *Non-litigasi* Tahun 2011-2013 ;-----

Hal 18 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



- d. Tergugat dalam melakukan penilaian klasifikasi Verifikasi/Akreditasi Lembaga atau Organisasi Pemberi Bantuan Hukum "**Telah Melanggar**" peraturannya sendiri -
aquo- Cabang-cabang POSBAKUM ADIN Jakarta eksis dan aktif memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dibidang Litigasi diantaranya *Posbakum Adin pada Pengadilan Negeri Ambon, Posbakum Adin pada Pengadilan Negeri Manokwari, Posbakum Adin pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Posbakum Adin pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan* dinyatakan "**tidak lulus Verifikasi/Akreditasi**" -incasu- telah banyak menangani perkara-perkara Pidana, Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara yang dibukukan, sesuai yang dimaksudkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum *Juncto* Pasal-30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 *a quo* ;-----
- e. Ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum *Juncto* Peraturan Menteri Hukum *a quo* khususnya tentang Lembaga/Organisasi Pemberi Bantuan Hukum harus "*berbadan hukum*" telah dilanggar oleh Tergugat dalam Surat Keputusan yang menjadi objek Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* banyaknya organisasi pemberi bantuan hukum yang *tidak berbadan hukum* dinyatakan *lulus verifikasi dan akreditasi*, lebih ironisnya lagi *kantor-kantor hukum yang bersifat peroranganpun* dinyatakan *lulus Verifikasi dan Akreditasi* seperti pada lampiran Surat Keputusan, yakni (1). Nomor 37 atas nama Kantor Hukum Fiat Justitia ;(2). Nomor 103 atas

Hal 19 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Law Firm Fitra Keadilan ; (3). Nomor 144 atas nama Law Office "Law and Justice" ;(4).Nomor 223 atas nama (Law Office) AMF ;

Oleh karena itu jelas dan terang bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dilakukan dengan cara tidak profesional atau dilakukan dengan ceroboh serta melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan yang dibuat Tergugat sendiri dalam melakukan Verifikasi/Akreditasi.;-----

14. Hasil penilaian Panitia Verifikasi/Akreditasi tersebut telah dijadikan bahan acuan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *a quo* Penggugat tidak ada dicantumkan sebagai lembaga/Organisasi pemberi bantuan hukum, atau dinyatakan "*Tidak Lulus*" sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Surat Nomor M.HH.HN.03.03-12 tanggal 30 Mei 2013, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi, namun 20 (dua puluh) cabang-cabang Posbakum Adin di daerah dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi yaitu :-----

No.	C A B A N G	Nomor Urutan Pengumuman
1.	Posbakumadin Kota Baru Solok	40
2.	Posbakumadin PN Palembang	61

Hal 20 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Posbakumadin Jakarta Utara	83
4.	Posbakumadin Jakarta Selatan	93
5.	Posbakumadin Jakarta Pusat	105
6.	Posbakumadin Cirebon	131
7.	Posbakumadin Kudus Jateng	169
8.	Posbakumadin Kab.Sidoarjo	202
9.	Posbakumadin Sampang	210
10.	Posbakumadin Probolinggo	216
11.	Posbakumadin Serang	228
12.	Posbakumadin Pengadilan Agama Bima	237
13.	Posbakumadin Kefamenanu	248
14.	Posbakumadin SoE Kupang	249
15.	Posbakumadin PN Pontianak	254
16.	PosbakumadinJeneponto Sulsel	286
17.	Posbakumadin Kab.Muna	288
18.	Posbakumadin PTUNKendari	290
19.	Posbakumadin PNKendari	291
20.	Posbakumadin Pengadilan Negeri Jayapura	305

Dengan ketidak-lulusan Penggugat kemudian siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan cabang yang dinyatakan lulus tersebut? Siapa yang menandatangani kontrak perjanjian pemberi bantuan hukum dengan Tergugat? *in casu* cabang-cabang Posbakumadin *a quo* bukan merupakan organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus, cabang-cabang tersebut hanya merupakan pelaksana kegiatan atau merupakan program kerja

Hal 21 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Penggugat dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yayasan sehingga hanya penguruslah yang dapat bertindak mewakili yayasan maka tindakan Tergugat tidak Profesional dan Proporsional dengan meluluskan cabang-cabang Peggugat *a quo* ;-----

15. Surat Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.HN.03.03 tanggal 30 Mei 2013, Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi "*Posbakumadin Pusat dinyatakan tidak lulus verifikasi dengan pertimbangan jumlah penanganan kasus 2011-2012 tidak memenuhi syarat*" dengan ini Peggugat mensomeer Tergugat pada Persidangan yang mulia ini untuk membuktikan keprofesionalitasnya dan transparansinya dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. *Quod non* Peggugat membuktikan telah menangani perkara dengan *volumemencapai* ratusan kasus; -----

16. Peggugat adalah merupakan Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma dan bersifat sentralistik (terpusat) sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan status Badan Hukum, yang memiliki 1 (satu) laporan keuangan, 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga akibat sentralistik tersebut, Peggugat sendirilah yang menyerahkan seluruh dokumen-dokumen cabang-cabang Posbakum Adin kepada Tergugat dengan tujuan untuk dilakukan pemeriksaan faktual atas penanganan perkara-perkara yang dilakukan Peggugat, namun dengan tidak diluluskannya Peggugat sebagai Lembaga/Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, *maka secara mutatis-muntadis jaringan-jaringan atau cabang-cabang Peggugat yang berkedudukan didaerah-daerah harus dinyatakan tidak lulus sebab*

Hal 22 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat keabsahan legalitas hanya dimiliki oleh Penggugat sebagai badan hukum yayasan ; -----

17. Penggugat yang berbadan hukum yayasan merupakan organisasi pemberi bantuan hukum adalah pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki komponen : 1) Subsistem Pengambil Kebijakan, 2). Subsistem Pemberi Pelayanan, dan 3) Subsistem Penerima Dampak/Akibat dari kebijakan atau Pelayanan tersebut sedangkan cabang-cabang Posbakum Adin di Pengadilan-Pengadilan merupakan Organ dalam mencapai tujuan Organisasi/Yayasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posbakum Adin Jakarta; -----
18. Tindakan Tergugat yang tidak meluluskan Penggugat baik Verifikasi/Akreditasi sebagai Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) dalam Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma, akan berdampak berhentinya Pelayanan Bantuan Hukum yang selama ini berjalan dengan baik di Pengadilan-Pengadilan berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) atau kerjasama. Hal ini disebabkan Penggugat bukan merupakan suatu Lembaga atau Organisasi Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Khusus pada Pasal 1 ayat (3) *Juncto* Pasal 6 ayat (2) dan (3) *Juncto* Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf b, sehingga kebijakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 (objek tata usaha negara) telah mencederai rasa keadilan Para Pencari keadilan, khususnya bagi orang tidak

Hal 23 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu di daerah-daerah perdalam/pelosok yang tidak terdapat advokat atau Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, sebagai contoh POSBAKUM ADIN Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menghentikan kegiatan pemberian bantuan hukumnya kepada Para Pencari keadilan karena bukan lembaga pemberi bantuan hukum yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Bantuan Hukum, *Quod non* jika PosbakumAdin Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tetap melaksanakan kegiatan pemberi bantuan hukum sudah tentu bertentangan dengan *mandatory* Undang-Undang Bantuan Hukum *a quo*; -----

19. Selain itu kegiatan Penggugat melakukan Pendampingan terhadap Tersangka dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan berdasarkan penunjukan, khususnya jaringan Penggugat di daerah-daerah harus dihentikan *a quo* dengan adanya Surat Keputusan Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 dan Surat Nomor M.HH.HN.03.03-12 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi, tanggal 30 Mei 2013 yang diterbitkan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat adalah bukan merupakan Lembaga/Organisasi Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum;-----
20. Pemberian Bantuan Hukum merupakan hak dasar atau hak azasi setiap manusia khusus setiap warga negara Indonesia untuk dapat mengakses dan memperoleh keadilan yang sama di depan hukum haruslah tetap ditegakkan, khususnya Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Surat Keputusan Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei

Hal 24 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum *telah menjadi dilema atau tidak ada kepastian hukum* bagi Penggugat dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga/organisasi Pemberi Bantuan Hukum;--

21. Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/ Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum *Juncto* Surat Nomor M.HH.HN.03.03-12 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi, tanggal 30 Mei 2013 (Objek Tata Usaha Negara) telah menyalahi kewenangannya (*determent de pouvoir*) yang melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, khususnya Pasal 3 "Azas- Azas Umum Penyelenggara Pemerintahan meliputi : [1] Azas Kepastian Hukum, [2]Azas Tertib Penyelenggara Negara, [3] Azas Kepentingan Umum, [4]Azas Keterbukaan, [5]Azas Proporsionalitas, [6] Azas profesionalitas dan [7] Azas Akuntabilitas"; -----

22. Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum *Juncto* Surat Nomor M.HH.HN.03.03-12 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi, tanggal 30 Mei 2013 *in casu* telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak

Hal 25 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia, khususnya Pasal 3 ayat (2) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”; -----

E. Kesimpulan. -----

1. Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini; -----
2. Tergugat adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesiaa *quo* surat yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan objek sengketa tata usaha Negara; -----
3. Penggugat sebagai Lembaga Pemberi Bantuan Hukum dalam bentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan selalu aktif dan eksis dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu baik secara litigasi dan Non-litigasi sesuai dengan adanya MoU di Pengadilan-Pengadilan dan MoU dengan Kepolisian serta Badan Narkotika Nasional; -----
4. Memorandum of Understanding (MoU) Pemberi Bantuan Hukum pada Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang didirikan oleh Penggugat adalah merupakan Pelaksana Kegiatan Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan Yayasan POSBAKUMADIN bukan sebagai lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang berdiri sendiri; -----

Hal 26 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara *Juncto* Surat Nomor M.HH.HN.03.03-12 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi, tanggal 30 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 3 ayat (2) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”;----
6. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum; -----
7. Dengan batal atau tidak sahnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 Tentang Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum *Juncto* Surat Nomor M.HH.HN.03.03-12 Perihal

Hal 27 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Hasil Verifikasi, tanggal 30 Mei 2013, maka konsekuensinya Tergugat harus mencabut Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tata usaha dalam perkara ini khusus terhadap cabang-cabang Posbakumadin yang dinyatakan lulus Verifikasi/Akreditasi, dikarenakan cabang-cabang Posbakum adin merupakan pelaksana kegiatan dalam rangka pengimplementasian maksud dan tujuan Yayasan ; -----

8. Dengan batal dan dicabutnya objek sengketa *a quo* Tergugat harus menerbitkan Surat Keputusan Tentang Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang baru dengan meluluskan Verifikasi dan Akreditasi Penggugat Posbakum Adin Jakarta sebagai Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum dengan Kategori A; -----

F. PETITUM .-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah yaitu :-----

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khusus terhadap cabang-

Hal 28 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cabang pelaksana kegiatan Yayasan Posbakum Adin Jakarta yaitu

: -----

No.	C A B A N G	Nomor Urutan Pengumuman
1.	Posbakumadin Kota Baru Solok	40
2.	Posbakumadin PN Palembang	61
3.	Posbakumadin Jakarta Utara	83
4.	Posbakumadin Jakarta Selatan	93
5.	Posbakumadin Jakarta Pusat	105
6.	Posbakumadin Cirebon	131
7.	Posbakumadin Kudus Jateng	169
8.	Posbakumadin Kab.Sidoarjo	202
9.	Posbakumadin Sampang	210
10.	Posbakumadin Probolinggo	216
11.	Posbakumadin Serang	228
12.	Posbakumadin Pengadilan Agama Bima	237
13.	Posbakumadin Kefamenanu	248
14.	Posbakumadin SoE Kupang	249
15.	Posbakumadin PN Pontianak	254
16.	PosbakumadinJeneponto Sulsel	286
17.	Posbakumadin Kab.Muna	288
18.	Posbakumadin PTUNKendari	290
19.	Posbakumadin PNKendari	291
20.	Posbakumadin Pengadilan Negeri Jayapura	305

Hal 29 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Surat Nomor M.HH.HN.03.03-12 perihal Pemberitahuan Hasil

Verifikasi, tanggal 30 Mei 2013; -----

3. Memerintahkan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia untuk mencabut : -----

3.1 Surat Keputusan Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal

31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil

Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum, khusus terhadap cabang-cabang Penggugat

yang merupakan pelaksana kegiatan yayasan Posbakum Adin

Jakarta, yaitu :

No.	CABANG	Nomor Urutan Pengumuman
1.	Posbakumadin Kota Baru Solok	40
2.	Posbakumadin PN Palembang	61
3.	Posbakumadin Jakarta Utara	83
4.	Posbakumadin Jakarta Selatan	93
5.	Posbakumadin Jakarta Pusat	105
6.	Posbakumadin Cirebon	131
7.	Posbakumadin Kudus Jateng	169
8.	Posbakumadin Kab.Sidoarjo	202
9.	Posbakumadin Sampang	210
10.	Posbakumadin Probolinggo	216
11.	Posbakumadin Serang	228
12.	Posbakumadin Pengadilan Agama Bima	237

Hal 30 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



13.	Posbakumadin Kefamenanu	248
14.	Posbakumadin SoE Kupang	249
15.	Posbakumadin PN Pontianak	254
16.	PosbakumadinJeneponto Sulsel	286
17.	Posbakumadin Kab.Muna	288
18.	Posbakumadin PTUNKendari	290
19.	Posbakumadin PNKendari	291
20.	Posbakumadin Pengadilan Negeri Jayapura	305

3.2.Surat Nomor M.HH.HN.03.03-12 perihal Pemberitahuan Hasil

Verifikasi, tanggal 30 Mei 2013 ; -----

4. Memerintahkan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menerbitkan :-----

4.1 Surat Keputusan tentang Pengumuman Hasil Verifikasi dan akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, terhadap Penggugat Posbakum Adin Jakarta sebagai Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum dengan menyatakan lulus Verifikasi/akreditasi dengan Kategori A; -----

4.2 Surat Pemberitahuan tentang Hasil Verifikasi dan akreditasi terhadap Penggugat sebagai Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum dengan menyatakan lulus Verifikasi/akreditasi dengan Kategori A; -----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat diwakili

Hal 31 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



oleh Kuasa Hukumnya 1. Ropaun Rambe, 2. Pharhan, SE. AK, SH, MH, MM., 3. Sandy Hardianto, SH., 4. Roy Berto Pangihutan, SH., 5. Ivan Andri Damanik, SH., 6. Gito Indrianto, SH., sedang Tergugat diwakili oleh Kuasanya Bambang Palasara, SH., Jawardi, SH.MH., C.Kristomo, Heru Wahyono, SH.MH., Chandra Anggiat L.S., SH. MH. dan Daniel Duardo N., SH.; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 12 September 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI. -----

1. EKSEPSI TENTANG OBYEK SENGKETA. -----

a. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan dengan obyek sengketa :

1) SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Obyek Sengketa I) ; dan -----

2) Surat Nomor M.HH.HN.03.03-12 Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi, tanggal 30 Mei 2013 (Obyek Sengketa II) ; ---

b. Terhadap kedua obyek sengketa, Tergugat mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut : -----

1) bahwa penerbitan obyek sengketa I pada dasarnya merupakan pelaksanaan perintah Undang-Undang Bantuan Hukum yang telah memberikan delegasi kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03/2013

Hal 32 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf h yang berbunyi “**Pengumuman hasil**

Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi”; -----

2) Bahwa obyek sengketa II pada dasarnya merupakan surat pemberitahuan dan bukan merupakan penetapan oleh pejabat tata usaha negara, sehingga secara formil maupun materiil tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara tata usaha negara; -----

c. Mengingat obyek sengketa II tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara tata usaha negara, maka obyek sengketa dalam perkara a quo menunjuk pada SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ; -----

d. Mengingat subyek yang dituju oleh obyek sengketa dalam perkara a quo bersifat umum, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk terlebih dahulu memberikan putusan, apakah obyek sengketa dimaksud memenuhi unsur-unsur obyek sengketa tata usaha negara ; -----

2. EKSEPSI LEGAL STANDING. -----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang tentang Peratun disebutkan bahwa “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Hal 33 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” Rumusan bunyi ketentuan dimaksud mengandung arti bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan tata usaha negara adalah adanya kepentingan dari Penggugat yang telah dirugikan sebagai akibat adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, sebelum memeriksa pokok perkara, harus diuji terlebih dahulu *legal standing* Penggugat, dengan menguji apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa, kemudian letak kerugian yang didalilkan oleh Penggugat ;-----*

- b. Bahwa Penggugat merupakan organisasi pemberi bantuan hukum, berbadan hukum yayasan, yang telah mengajukan permohonan dalam Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, sebagai implementasi atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Setelah melewati serangkaian proses verifikasi, diputuskan bahwa Penggugat tidak memenuhi kualifikasi atas persyaratan sebagaimana telah ditetapkan oleh Panitia Verifikasi/Akreditasi Organisasi bantuan Hukum ;-----
- c. Bahwa salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat konkrit, individual dan final. Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam KTUN tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, seperti IMB, SIUP, dll. *Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun*

Hal 34 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dituju, jika lebih dari seorang harus disebutkan satu persatu dalam keputusan. Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum ;-----

d. Bahwa dengan memperhatikan pada unsur Individual sebagaimana tersebut diatas, maka pada dasarnya Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (obyek sengketa). Jika obyek sengketa telah menimbulkan kerugian, maka pihak yang mengajukan gugatan adalah yang dituju oleh obyek sengketa ; -----

e. Demikian pula sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan halaman 4, huruf C nomor 6, Penggugat mendalilkan bahwa dengan tidak diluluskannya Verifikasi/Akreditasi *menyebabkan kredibilitas dan eksistensi Penggugat sebagai Lembaga atau Organisasi Pemberi Bantuan Hukum diragukan khususnya oleh Para Pencari keadilan dan Pengadilan yang telah melaksanakan MoU dengan Penggugat sehingga akan berdampak terhentinya pelayanan pemberian bantuan hukum* ; -----

f. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, karena :-----

- 1) bahwa kerugian haruslah bersifat riil, sedangkan terkait kredibilitas dan eksistensi Penggugat sebagai Organisasi Pemberi Bantuan Hukum bagaimana cara mengukurnya ;-----
- 2) bahwa Verifikasi/Akreditasi pada dasarnya merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011

Hal 35 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



tentang Bantuan Hukum, secara lugas dapat diartikan bahwa Verifikasi/Akreditasi ditujukan untuk melakukan seleksi terhadap suatu organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai “mitra kerja” Pemerintah dalam menyalurkan bantuan (hukum) kepada masyarakat, khususnya penerima bantuan hukum. Hal demikian dapat dipahami bahwa ketika suatu organisasi dinyatakan tidak lolos dalam proses Verifikasi/Akreditasi, maka bukan berarti bahwa organisasi dimaksud akan kehilangan kredibilitas dan eksistensi-nya hanya semata-mata dikarenakan tidak lolos dalam proses Verifikasi/Akreditasi, karena organisasi dimaksud masih tetap bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat ; -----

- 3) bahwa di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, khususnya Pasal 33 disebutkan bahwa “Penetapan sebagai Pemberi bantuan hukum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.” Ketentuan dimaksud menunjukkan bahwa dalam hal penetapan suatu organisasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum, tidak berlaku sekali untuk selamanya, namun secara kontinyu selalu dipertimbangkan ulang untuk di-evaluasi. Hal ini senada dengan maksud yang terkandung di dalam obyek sengketa II, dimana secara tegas disebutkan bahwa dipersilahkan mempersiapkan diri untuk verifikasi/akreditasi organisasi bantuan hukum berikutnya yang akan dilaksanakan tahun 2014 (Vide Surat Gugatan, halaman 5,

Hal 36 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



angka 1). Dengan demikian, apabila Penggugat merasa telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum, maka Penggugat dapat mengajukan kembali permohonan untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum pada kesempatan berikutnya;-----

4) Tergugat tidak melihat adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat terbitnya obyek sengketa, sehingga kedudukan hukum Penggugat dipertanyakan. Ketika suatu organisasi dinyatakan tidak lolos dalam proses Verifikasi/Akreditasi, maka bukan berarti bahwa organisasi dimaksud akan kehilangan kredibilitas dan eksistensi-nya serta tidak bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat lagi; -----

g. Mengingat Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijck verklaard*(NO); -----

3. EKSESPIOBSCUURLIBEL .-----

a. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan di dalam gugatan, antara petitum dan posita tidak menunjukkan adanya kesesuaian. Dalam surat gugatan halaman 8 huruf d, Penggugat mempertanyakan ketidaklulusan verifikasi/akreditasi Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Ambon, Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun di sisi lain, di dalam Petitum Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim yang

Hal 37 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



memeriksa perkara *a quo* untuk **membatalkan** hasil verifikasi/akreditasi atas cabang-cabang Posbakumadin yang telah **dinyatakan lulus** sebagaimana disebut dalam obyek sengketa I. Dengan demikian terlihat adanya kontradiksi antara posita dan petitum ; -----

- b. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang termuat di dalam surat gugatan, justru menunjukkan ketidakconsisten dari Penggugat sendiri. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai organisasi yang telah berbadan hukum merupakan pusat kendali dalam pelaksanaan program-program kerja, sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap cabang-cabang Posbakumadin di seluruh Indonesia. Sehingga menurut Penggugat seharusnya yang dinyatakan lulus verifikasi/akreditasi adalah Penggugat, bukan cabang-cabang dari Penggugat. Hal ini menjadi kontradiktif karena apabila cabang-cabang Posbakumadin Jakarta (Penggugat) yang telah dinyatakan lulus verifikasi/akreditasi dibatalkan, akan menjadi pertanyaan siapa yang akan melaksanakan program kerja Posbakumadin Jakarta di daerah-daerah di seluruh Indonesia, mengingat di dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, diatur bahwa jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, apabila yang diluluskan adalah Penggugat sendiri, bukan cabang-cabangnya, maka penanganan kasus-kasus oleh Posbakumadin Jakarta (Penggugat) tentu akan melintasi batas wilayah provinsi, dan hal

Hal 38 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



tersebut tidak dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum ; -----

- c. Di dalam surat gugatan halaman 3, huruf A, angka 4, disebutkan bahwa "*Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Tergugat merupakan **Kementerian Koordinator** yang melaksanakan unsur pemerintahan...*". Tergugat akan menanggapi beberapa hal terkait pernyataan Penggugat dimaksud, sebagai berikut : -----

- 1) Tidak pernah ada produk hukum berupa **Keputusan** Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang ada adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ; -----
- 2) Tergugat bukanlah Kementerian Koordinator. Jika yang dimaksud oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah Kementerian Koordinator, maka akan menunjuk pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, bukan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga Penggugat telah salah alamat atau menjadi *error in persona* ; -----
- 3) Apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah benar **Peraturan** Presiden Nomor 9 Tahun 2005, maka perlu Tergugat sampaikan bahwa Peraturan dimaksud sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian

Hal 39 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara; -----

Oleh karena gugatan yang dimohonkan Penggugat substansinya kabur atau *Obscuurlibel*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara *a quo* menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO); -----

DALAM POKOK PERKARA . -----

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini ;---
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa pada dasarnya tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa I merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b, yang berbunyi sebagai berikut : -----

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang: -----*

*b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga
bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk
memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum
berdasarkan Undang-Undang ini; -----*

Hal 40 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan tugas atau perintah Undang Undang tersebut, Tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan ; -----

4. Sehubungan dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 5 angka 3 dan halaman 10 angka 21 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah suatu dalil yang tidak berdasar. Penggugat tidak menjelaskan dimana letak pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa I telah memperhatikan AAUPB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tergugat yang tidak memasukkan penggugat ke dalam daftar Organisasi Bantuan Hukum yang lolos verifikasi dan akreditasi menjadi bukti kuat bahwa tergugat secara konsisten melaksanakan AAUPB. Justru sebaliknya, jika tergugat memaksakan diri meloloskan penggugat padahal tidak memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Permenkumham Nomor 03/2013, maka pelanggaran AAUPB secara nyata akan terjadi ; -----

5. Bahwa di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2013, khususnya Pasal 5 disebutkan sebagai berikut : -----

(1) Menteri membentuk Panitia untuk melaksanakan proses Verifikasi dan Akreditasi;-----

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan independen; -----

Hal 41 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumusan ketentuan di atas diartikan bahwa Pembentukan Panitia Verifikasi dan Akreditasi merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM dan Panitia bekerja secara independen (terdiri dari beberapa unsur, sesuai ketentuan Pasal 6 Permenkumham Nomor 03/2013) sehingga sudah sepatutnya terbebas dari intervensi dari pihak manapun ; -----

6. Bahwa di dalam Permenkumham Nomor 03/2013 diatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga bantuan hukum dalam mengajukan permohonan verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum (Pasal 12) dan tahapan proses verifikasi dan akreditasi (Pasal 8). Disebutkan di dalam Pasal 12, persyaratan yang harus dipenuhi adalah : -----
 - a. berbadan hukum;-----
 - b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; -----
 - c. memiliki pengurus;-----
 - d. memiliki program Bantuan Hukum; -----
 - e. memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan -----
 - f. telah menangani paring sedikit 10 (sepuluh) kasus; -----
7. Lebih lanjut dalam Pasal 15 disebutkan mengenai berkas kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan verifikasi dan akreditasi adalah sebagai berikut :-----
 - a. fotokopi salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi;-----
 - b. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;-----
 - c. fotokopi akta pengurus lembaga bantuan hukum atau organisasi;
 - d. fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi;-----

Hal 42 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. fotokopi surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku;
 - f. fotokopi dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum atau Organisasi; -----
 - g. fotokopi Nomor Pokok wajib pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; -----
 - h. laporan pengelolaan keuangan; dan -----
 - i. rencana program Bantuan Hukum; -----
8. Bahwa mekanisme kerja Panitia verifikasi dan akreditasi diatur secara jelas di dalam Pasal 8, yang berbunyi sebagai berikut :-----
- (1) Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan:-----
- a. penyusunan daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang akan dilakukan Verifikasi dan Akreditasi;-----
 - b. pengumuman pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi melalui media cetak dan/atau media elektronik, dengan masa pendaftaran 15 (lima belas) hari kerja;-----
 - c. pendataan lembaga bantuan hukum atau organisasi;-----
 - d. pemeriksaan administrasi;-----
 - e. pemeriksaan faktual ;-----
 - f. penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum;-----
 - g. penyampaian usul penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi kepada Menteri serta pemberian pertimbangan kepada Menteri; dan -----
 - h. pengumuman hasil Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi; -----

Hal 43 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



(2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dengan melakukan: -----

- a. pencocokan identitas lembaga bantuan hukum atau organisasi; -----
- b. pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan -----
- c. pengecekan program pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan kegiatan baik litigasi maupun nonlitigasi; -----

(3) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

e dengan melakukan: -----

- a. Pengecekan lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah terdaftar pada instansi pemerintah; -----
- b. pengecekan keberadaan kantor atau sekretariat; -----
- c. pengecekan kepengurusan lembaga bantuan hukum dan organisasi; dan -----
- d. pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat; -----

(4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g berkaitan dengan: -----

- a. daftar lembaga bantuan hukum atau organisasi yang telah dilakukan verifikasi dan Akreditasi kepada Menteri; -----
- b. daftar lembaga bantuan hukum atau organisasi yang telah memenuhi persyaratan Verifikasi dan Akreditasi; dan -----
- c. rekomendasi penetapan sebagai pemberi Bantuan Hukum;---

9. Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya tindakan Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa I merupakan pelaksanaan dan berdasarkan pada

Hal 44 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan tentang Bantuan Hukum yang semata-mata bersifat formal administratif, artinya ketika permohonan (termasuk permohonan Penggugat) telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan dari pemeriksaan faktual tidak ada hal yang bertentangan antara data administrasi dengan kondisi riil, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak dengan tidak mengabulkan permohonan verifikasi dan akreditasi; -----

10. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan Lembaga/Organisasi Pemberi bantuan Hukum yang telah mempunyai legalitas karena telah berbadan hukum dan sesuai dengan Permenkumham Nomor 03/2013, perlu diperjelas sebagai berikut : -----

- a. berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi **terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini**. Hal ini berarti bahwa ada 2 (dua) tahapan proses yang harus dilalui oleh pemohon, yakni tahap verifikasi dan akreditasi. Lengkap persyaratan dalam tahap verifikasi awal tidak berarti pemohon secara serta merta langsung ditetapkan lolos verifikasi dan diberikan akreditasi, karena masih ada proses pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Panitia sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Permenkumham Nomor 03/2013. Verifikasi awal yang dilakukan panitia verifikasi (secara perorangan) dibantu kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Permenkumham Nomor 03/2013 tersebut masih diuji

Hal 45 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulang (*check and recheck*) dan diuji silang (*cross examination*) dalam sidang pleno pada tanggal 28 - 30 Mei 2013 di hotel JS. Luwansa, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh seluruh panitia verifikasi dan seluruh anggota kelompok kerja. Lolos tidaknya Organisasi Bantuan Hukum harus diputuskan bersama-sama oleh seluruh panitia verifikasi secara kolektif kolegial, bukan individual. Perlu dipahami bahwa tidak mungkin seluruh panitia verifikasi secara bersama-sama mendatangi satu persatu Organisasi Bantuan Hukum sehingga penugasan panitia verifikasi secara terpisah dibantu oleh kelompok kerja tidak dapat digunakan secara mutlak sebagai dasar lolos verifikasi. Sistem penilaian berlapis ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan kehati-hatian tergugat dalam menentukan lolos tidaknya organisasi bantuan hukum dalam proses verifikasi; -----

- b. bahwa Permenkumham Nomor 3/2013 yang telah diundangkan dan dimuat di dalam Berita Negara, mempunyai arti bahwa semua orang dianggap telah mengetahui peraturan dimaksud. Pasal 29 Permenkumham Nomor 3/2013 mengatur sebagai berikut : -----

(1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi **yang telah lulus Verifikasi diberikan Akreditasi**; -----

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengklasifikasikan lembaga bantuan hukum berdasarkan:----

- a. jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait dengan orang miskin ;-----
- b. jumlah program Bantuan Hukum nonlitigasi ;-----
- c. jumlah advokat yang dimiliki ;-----

Hal 46 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



- d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal ;-----
- e. pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum ;-----
- f. jangkauan penanganan kasus ;-----
- g. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor ;-----
- h. usia atau lama berdirinya lembaga bantuan hukum atau Organisasi ;-----
- i. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;-----
- j. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi ;-----
- k. Nomor Pokok wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan -----
- l. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi;-----

11. Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana disampaikan dalam surat gugatan halaman 7 angka 10-11, tidak dapat dibantah lagi bahwa Penggugat adalah koordinator, bukan pelaksana langsung kegiatan. Dapat Tergugat contohkan kasus riil dalam proses verifikasi/akreditasi atas organisasi pemberi bantuan hukum, adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di tingkat pusat tidak mendaftarkan diri, hanya cabang-cabangnya saja. Kemudian LBH APIK yang cabang-cabangnya mengajukan permohonan secara sendiri-sendiri (tidak sentralistik). Contoh lain adalah LBH Peradi, dimana di tingkat pusatnya juga mendaftarkan diri, namun tidak lulus. Di Sumatera Utara, LBH Trisila Medan sebagai koordinator dapat diloloskan dalam proses verifikasi karena secara administratif dan faktual dapat membuktikan diri telah menangani perkara melebihi ketentuan

Hal 47 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



minimal dan memenuhi semua persyaratan lainnya. Sedangkan cabang LBH Trisila di Kota Tanjung Balai tidak dinyatakan lolos karena tidak memenuhi syarat jumlah penanganan perkara. Jadi, tolok ukur lolos tidaknya Organisasi Bantuan Hukum ditentukan oleh (salah satunya) jumlah perkara yang ditangani kantor pusat secara terpisah dan masing-masing kantor cabangnya. Hal tersebut dapat dipahami karena peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum, telah jelas dinyatakan bahwa yang akan diverifikasi adalah pelaksana kegiatan langsung, bukan koordinator atau sentral-nya, kecuali koordinator juga secara aktif dan nyata juga melaksanakan layanan bantuan hukum (bukan hanya mengkoordinir) serta memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

12. tergugat dengan tegas menolak dalil/ Pernyataan penggugat dalam surat gugatan halaman 8-9 angka 14, dapat tergugat sampaikan bahwa 1) tidak lolosnya penggugat dalam proses verifikasi dan akreditasi tidak menyebabkan penggugat tidak bisa melakukan pengawasan, penggugat tetap dapat melakukan kerja-kerja pengawasan tanpa harus ikut lolos verifikasi. 2) terkait penandatanganan kontrak perjanjian pemberi bantuan hukum dengan tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7) Anggaran Dasar Posbakumadin sebagaimana tertuang dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Edy Purwanto, dengan nomor akta 01, tertanggal 17 Maret 2011 disebutkan bahwa *pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa* (Sumber: <http://www.posbakumadin.com/dokumen/legalitas/aktanotaris.pdf>). - Sehingga berdasarkan Anggaran Dasar yang disepakati oleh

Hal 48 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Posbakumadin tersebut, untuk penandatanganan kontrak tidak harus dilakukan oleh organ yayasan, melainkan juga dapat dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan seperti cabang Posbakumadin berdasarkan surat kuasa dari pengurus; -----

13. Tergugat dengan tegas menolak dalil/ Pernyataan Penggugat di dalam surat gugatan halaman 9 angka 15, dan dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tidak menerima bukti bahwa Penggugat telah menangani perkara mencapai ratusan kasus. Pada saat Tergugat meminta bukti dimaksud (via telepon), didapat jawaban dari Posbakumadin Jakarta (oleh Ketua Yayasan) bahwa Posbakumadin Jakarta tidak menangani kasus, hanya mengkoordinir, yg menangani kasus adalah cabang-cabang di daerah. Apabila benar Penggugat mempunyai data rekapitulasi penanganan perkara yang jumlahnya mencapai ratusan kasus, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut ;-----

14. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma dan bersifat sentralistik (terpusat), sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan halaman 9 angka 16 dan juga angka 17, maka dapat diketahui bahwa Penggugat semata-mata hanya menyakini bahwa dengan adanya legalitas sebagai badan hukum maka sudah pasti lulus verifikasi dan akreditasi. Penggugat tidak memperhatikan ketentuan Pasal 30, khususnya ayat (2) huruf e jo. ayat (3) huruf e jo. ayat (4) huruf e, yang menentukan bahwa jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten /kota. Ketentuan ini

Hal 49 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa kegiatan verifikasi dan akreditasi ditujukan kepada lembaga/organisasi bantuan hukum yang menangani kasus langsung (bukan koordinator) yang jangkauan atau lingkup penanganan kasus-nya maksimal wilayah provinsi. Dengan demikian, pada dasarnya Posbakumadin Jakarta tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum, selain karena merupakan koordinator, Posbakumadin Jakarta juga tidak mempunyai wilayah pasti penanganan perkara; -----

15. Atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sendirilah yang menyerahkan seluruh dokumen-dokumen cabang-cabang Posbakumadin kepada Tergugat dengan tujuan untuk dilakukan pemeriksaan faktual, maka dapat Tergugat sampaikan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1) bahwa terdapat cabang-cabang Posbakumadin yang mendaftarkan diri tanpa ada koordinasi dengan Penggugat. Sebagai contoh Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Garut (meski tidak lulus verifikasi/akreditasi dikarenakan terlambat mengajukan permohonan) ;-----

2) dalam proses verifikasi faktual di lapangan, ternyata banyak cabang-cabang yang telah didaftarkan tersebut tidak ditemukan, diantaranya sebagai contoh : -----

- a. Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Sukoharjo (tidak diketahui Pengurusnya);-----
- b. Posbakumadin pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (tidak ditemukan alamatnya);-----
- c. Posbakumadin pada Pengadilan Agama Jayapura (tidak ditemukan alamatnya);-----

Hal 50 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



d. Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Bondowoso (alamat tidak sesuai, sehingga verifikasi dilakukan di Pengadilan Negeri Bondowoso, di ruangan pos bantuan hukum yang digunakan oleh beberapa LBH secara bersama-sama);-----

e. Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan (alamat tidak sesuai dengan data awal pada saat pendaftaran);-----

Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi yang baik antara Posbakumadin Jakarta dengan cabang-cabangnya. Seandainya Posbakumadin Jakarta diluluskan verifikasi dan akreditasi dengan kondisi seperti terlihat dalam fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dibayangkan bagaimana penyaluran dana bantuan hukum dapat berjalan dengan semestinya; -----

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *"..tindakan Tergugat yang tidak meluluskan Penggugat baik verifikasi/akreditasi sebagai pemangku kepentingan..akan berdampak berhentinya Pelayanan Bantuan Hukum.."* sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan halaman 9-10 angka 18-19, merupakan dalil yang tidak berdasar dan terlalu berlebihan. Verifikasi/Akreditasi pada dasarnya merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, secara lugas dapat diartikan bahwa Verifikasi/Akreditasi ditujukan untuk menyaring atau menyeleksi suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai *"mitra kerja"* Pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat, khususnya penerima bantuan hukum. Hal ini berarti

Hal 51 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



bahwa ketika suatu organisasi dinyatakan tidak lulus dalam proses Verifikasi/Akreditasi, maka bukan berarti bahwa organisasi dimaksud akan kehilangan kredibilitas dan eksistensi-nya serta terhentinya pelayanan bantuan hukum, karena organisasi dimaksud masih tetap bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dengan mengandalkan sumber pendanaan dari hibah atau sumbangan, sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat (Vide Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di berbagai wilayah (vide pasal 19 Undang-Undang Bantuan Hukum);-----

17. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan dalil yang berlebihan. Penggugat tidak menunjukkan dimana letak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Tergugat dan terhadap siapa; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan atas, bersama ini Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI . -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA . -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Hal 52 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan Tanggal 24 September 2013, atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyerahkan dupliknya pada persidangan tanggal 1 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotocopy dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 15, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU - 5026.AH.01.04 Tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011, tentang Pengesahan Yayasan Posbakum Adin Jakarta, (fotocopy sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P – 2 : Akta Pendirian Yayasan Posbakum Adin Jakarta Nomor: 01, tertanggal 17 Maret 2011, yang dibuat Edy Purwanto, SH., Notaris di Tangerang, (fotocopy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P – 3 : Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Posbakum Adin Jakarta Nomor: 02, tertanggal 10

Hal 53 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011, yang dibuat Edy Purwanto, SH.,
Notaris di Tangerang, (fotocopy sesuai dengan
asli); -----

4. Bukti P – 4 : Memorandum Understanding (MoU) dengan
Pengadilan-Pengadilan di seluruh Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Badan Narkotika Nasional (BNN), (fotocopy dari
fotocopy);-----
5. Bukti P – 5 : Iklan Surat Kabar Harian KOMPAS tanggal 19
Februari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli); ----
6. Bukti P – 6 : Tanda Terima Penyerahan berkas pendaftaran
Organisasi Pemberi bantuan Hukum pada Badan
Pembinaan Hukum Nasional tertanggal 5 Maret
2013, (fotocopy sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P – 7 : Tanda Terima tertanggal 6 Maret 2013 tentang
Susunan Pengurus dan alamat-alamat
Posbakum Adin di Daerah-Daerah sebagai
perpanjangan tangan atau sayap dari Yayasan
Posbakum Adin dalam memberikan bantuan,
(fotocopy sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P – 8 : Berita Acara Verifikasi Organisasi Bantuan
Hukum Atas Nama Posbakum-Adin tertanggal 18
Maret 2013, (fotocopy sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P – 9 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.HH.HN.03.03-12,
tanggal 30 Mei 2013, Perihal : Pemberitahuan
hasil Verifikasi, (fotocopy sesuai dengan asli); ---

Hal 54 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



10. Bukti P – 10 : Pengumuman hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tanggal 31 Mei 2013, sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03-12, (fotocopy dari fotocopy); -
11. Bukti P – 11 : Surat Posbakum Adin Nomor 16.PBH.ADIN.VI.2013, tertanggal 1 Juni 2013, Perihal : Mohon ditinjau ulang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013, yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (fotocopy sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P – 12 : Program Kerja Penanganan Perkara/Litigasi Posbakum Adin Jakarta di Pengadilan-Pengadilan seluruh Indonesia, (fotocopy sesuai dengan asli); -----
13. Bukti P – 13 : Program Kerja Kegiatan Non Litigasi Posbakum Adin Jakarta, (fotocopy dari fotocopy); -----
14. Bukti P – 14 : Sertifikasi dan Perjanjian kerja sama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 20 (dua puluh) Cabang POSBAKUM ADIN JAKARTA yang dinyatakan lulus Akreditasi Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun

Hal 55 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



2013, tanggal 31 Mei 2013, (fotokopidari
fotokopi); -----

15. Bukti P – 15 : Surat Kuasa/Mandat Nomor :
66/POSBAKUMADIN/2012, tertanggal 1 Januari
2012, Mengenai Pembentukan Cabang
POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Gresik,
(fotocopy dari sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,
pihak Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa surat-
surat yang telah difotocopy dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir
dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T – 13, sebagai berikut; ----

1. Bukti T – 1 : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
(fotokopy dari fotokopy); -----
2. Bukti T – 2 : Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
(fotokopy dari fotokopy); -----
3. Bukti T – 3 : Surat Nomor : M.HH.HN.03.03-12, Perihal
Pemberitahuan Hasil Verifikasi, tertanggal 30 Mei
2013, (Objek Sengketa II), (sesuai dengan asli);----
4. Bukti T – 4 : Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum (asli); -----
5. Bukti T – 5 : Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor : 03 Tahun 2013, tentang Tata
Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan

Hal 56 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan, (sesuai dengan asli);-----

6. Bukti T – 6 : Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum (asli); -----

7. Bukti T – 7 : Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan

HAM Nomor : 03 Tahun 2013, tentang Tata Cara

Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum

dan Organisasi Kemasyarakatan, (sesuai dengan

asli);-----

8. Bukti T – 8 : Surat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.-

02.HN.03.03 Tahun 2013, tanggal 31 Mei 2013

tentang Pengumuman hasil Verifikasi/Akreditasi

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum (Ojek

Sengketa), (sesuai dengan asli);-----

9. Bukti T – 9 : Pasal 30 ayat (2) huruf e Jo. Ayat (3) huruf e Jo.

Ayat (4) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 03

Tahun 2013, tanggal 31 Mei 2013 tentang Tata

Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan

Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan, (asli);-----

10. Bukti T – 10 : Buku Panduan Implementasi Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,

(asli); -----

11. Bukti T – 11 : Akta Nimor : 01 Tanggal 17 Maret 2011, yang

dibuat oleh dan dihadapan Notaris Edy Purwanto,

SH tentang Pendirian Yayasan Pos Bantuan

Hukum (POSBKUM) ADIN Jakarta, (fotokopy

dari fotokopy); -----

Hal 57 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti T – 12 : Hasil Verifikasi dan Akreditasi POSBAKUM ADIN pada Pengadilan Agama Bima, yang dinyatakan lulus dengan Akreditasi “A”, (sesuai dengan asli);---

13. Bukti T – 13 : Hasil Verifikasi dan Akreditasi POSBAKUM ADIN pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang dinyatakan tidak lulus, (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu : -----

1. Zaibi Susanto, Lahir : Surabaya 23 Desember 1976, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Advokat/Pengacara, Agama : Islam, Alamat : Dusun Kepatihan, RT.002/RW.010, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Posbakumadin Gresik merupakan satukesatuan dengan Posbakumadin Jakarta?;-----
- Bahwa dalam pembentukan Posbakumadin Gresik, ada mandat dari Posbakumadin Jakarta?;-----
- Bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Posbakumadin Gresik mengadakan laporan pertanggung jawabannya kepada Posbakumadin Jakarta?; -----
- Bahwa setiap penanganan perkara dan hal-hal lainnya semuanya dilaporkan ke pusat; -----
- Bahwa semua pengurus Posbakumadin Gresik dan anggota mengikuti verifikasi/akreditasi yang pelaksananya dari BPHN; ---
- Bahwa syarat-syarat administrasinya sudah dipenuhi oleh Posbakumadin Gresik, sehingga semua persyaratan-persyaratan untuk mengikuti verifikasi dianggap sudah

Hal 58 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurnah, dan persyaratan-persyaratannya telah diteruskan ke BPHN;-----

- Bahwa Anggaran Dasar Posbakumadin Gresik ada di Posbakumadin Pusat;-----

- Bahwa setelah selesai verifikasi/Akreditasi kami dinyatakan tidak lolos, itupun kami mendengarkan dari Media, kami tidak ada pemberitahuan bahwa kami tidak lolos;-----

- Bahwa legalitas Posbakumadin Gresik adalah dari Posbakumadin Jakarta?;-----

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pemberitahuan bahwa Posbakumadin Gresik tidak lolos verifikasi/Akreditasi?;-----

- Bahwa Posbakumadin Gresik menangani perkara sejak Tahun 2012; -----

- Bahwa Posbakumadin Gresik mempunyai Rekening BankBRI, sesuai Juklak dari Pusat; -----

- Bahwa waktu verifikasi, kami menyatakan telah menangani beberapa macam perkara, yaitu perkara perdata, perkara pidana dan lain-lain dan semua telah dilampirkan?;-----

- Bahwa Status Posbakumadin Gresik adalah pelaksana kegiatan?; -----

- Bahwa Posbakumadin Gresik menerima Surat Keputusan dari Pusat untuk mengadakan MoU dengan Pengadilan; -----

- Bahwa Posbakumadin Gresik mengadakan MoU dengan Pengadilan tanggal 13 Mei 2012; -----

Hal 59 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pemohon bantuan hukum, maka Pengadilan menetapkan kami sebagai Bantuan Hukumnya, kemudian Kami melaporkan ke Pusat; -----

2. Faizal Abidin, Lahir : Jakarta 8 Desember 1977, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Advokat/Pengacara, Agama : Islam, Alamat : Jalan Taman Asri III No. 6, Perum JTM Baru, RT.001/RW.016, Desa Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa yang menjadi dasar melakukan MoU di Pengadilan (perjanjian) dengan Pengadilan adalah berdasarkan suatu Mandat dari Pusat;-----
- Bahwa segala kegiatan dilaporkan kepada Pusat berjalan setiap 3 (tiga) bulan sekali; -----
- Setelah dilakukan verifikasi/akreditasi, kita sudah dinyatakan lulus, dan juga sudah diadakan perjanjian dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; -----
- Bahwa semua Cabang yang lulus dapat mandate dari Posbakumadin Pusat?; -----
- Bahwa sampai saat ini Posbakumadin Cabang Jakarta Selatan masih melakukan laporan pertiga bulan;-----
- Bahwa pada saat verifikasi syarat-syarat yang dilampirkan adalah semua syarat-syarat yang telah ditentukan, dan itu semua dari Pusat;-----
- Bahwa apa yang kita lampirkan untuk dapat lulus semua sudah dilampirkan, dan lampiran-lampiran itu semua dari Pusat; -----

Hal 60 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pencairan anggaran yang menerima Cabang, diterima langsung dari PN lalu dilaporkan kepada Pusat, kita mewakili Yayasan Pusat, karena kita sudah menerima mandat dari Pusat;-----
- Bahwa pencairan dananya per-perkara, cara pencairannya itu ada diatur dalam perjanjian;-----
- Bahwa tidak hanya Saksi yang lulus verifikasi, banyak juga dari daerah yang lulus, makanya kami juga bertanya-tanya kok Pusat tidak lulus?; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, dan 2 (dua) orang Saksi, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

Dr. Syamsudin Manan Sinaga, S.H., M.H. Tempat/Tanggal Lahir :Pematang Siantar, 15 Oktober 1952, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Pensiunan PNS di Kementrian Hukum dan HAM, Agama : Islam, Alamat : Jln. Danau Limboto No. C1/10, RT. 013, RW.005,Desa Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa perbedaan antara Badan Hukum, Koperasi, Yayasan dan Posbakum adalah :Subjek Hukum itu berdiri sendiri dan Orang perseorangan, Subjek hukum itu menjadi subjek hukum setelah subjek hukum itu diberih roh oleh Negara. Subjek Hukum terdiri dari Manusia dan Badan Hukum, Badan Hukum sendiri mendapat pengesahan subjek hukum setelah mendapat Pengesahan, setelah mendapat roh yaitu pengesahan; -----

Hal 61 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengesahan subjek hukum sebagai subjek hukum diberikan oleh Negara, oleh Yudikatif yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
- Bahwa Subjek Hukum terdiri atas beberapa jenis, yang berkaitan dengan perkara ini adalah Badan Hukum sosial yang terdiri dari Yayasan dan perkumpulan, ada yang lain seperti PT, Parpol yang pengesahannya diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan Koperasi pengesahannya diberikan oleh Menteri Koperasi;-----
- Bahwa Organisasi Yayasan terdiri dari : -----
 1. Pembina, yang mempunyai kedudukan tertinggi; -----
 2. Pengawas; -----
 3. Pengurus, yang bertindak melakukan tindakan hukum yang diberikan Kuasa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, bisa berbentuk beberapa kegiatan-kegiatan di daerah bisa juga di luar negeri; -----
- Bahwa jika terjadi kesalahan, pertanggung jawabannya adalah Pengurus Pusat; -----
- Bahwa Yayasan yang mempunyai Cabang-Cabang, itu adalah satu kesatuan dengan Yayasan Pusat, Yayasan Posbakumadin Cabang Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Yayasan Posbakumadin Pusat;-----
- Bahwa tidak boleh Cabang berjalan sendiri tanpa ada kewenangan dari Pusat, dia secara hirarkhi tetap ada induknya, itu artinya Posbakumadin di Daerah tidak bisa berdiri sendiri; -----

Hal 62 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi dan Ahli, namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi dan Ahli dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat, telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 3 Desember 2013 dan Pihak Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya melalui Bagian persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Desember 2013, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Desember 2013, kesimpulan-kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tanggal 12 September 2013, telah menyampaikan eksepsinya tentang objek sengketa, legal standing

Hal 63 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Eksepsi tentang objek sengketa . -----

a. bahwa penerbitan obyek sengketa I pada dasarnya merupakan pelaksanaan perintah Undang-Undang Bantuan Hukum yang telah memberikan delegasi kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03/2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf h yang berbunyi "*Pengumuman hasil Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi*"; -----

b. Bahwa obyek sengketa II pada dasarnya merupakan surat pemberitahuan dan bukan merupakan penetapan oleh pejabat tata usaha negara, sehingga secara formil maupun materiil tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara tata usaha negara; -----

2. Eksepsi Legal standing . -----

a. Bahwa dengan memperhatikan pada unsur Individual, maka pada dasarnya Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum(obyek sengketa). Jika obyek sengketa telah menimbulkan kerugian, maka pihak yang mengajukan gugatan adalah yang dituju oleh obyek sengketa; -----

Hal 64 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat tidak melihat adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat terbitnya obyek sengketa, sehingga kedudukan hukum Penggugat dipertanyakan;-----

3. **Eksepsi *Obscur Libel*.** -----

- a. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan di dalam gugatan, antara petitum dan posita tidak menunjukkan adanya kesesuaian. Dalam surat gugatan halaman 8 huruf d, Penggugat mempertanyakan ketidaklulusan verifikasi/akreditasi Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Ambon, Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan PosbakumAdin pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun di sisi lain, di dalam Petitum Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan hasil verifikasi/akreditasi atas cabang-cabang PosbakumAdin yang telah dinyatakan lulus-sebagaimana disebut dalam obyek sengketa I. Dengan demikian terlihat adanya kontradiksi antara posita dan petitum; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik secara tertulis tertanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi dan ahli maupun kesimpulan para pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan *a quo*, Pengadilan perlu mengemukakan

Hal 65 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengenai *original intent* Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sebagai berikut : -----

1. Mengenai limitasi Penerima Bantuan Hukum yang hanya terbatas pada masyarakat tidak mampu. Ketidakmampuan masyarakat harus dimaknai secara luas, bukan hanya tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga ketidakmampuan dalam bidang sosial, politik, dan lain sebagainya. Sehingga penerima bantuan hukum tidak hanya sebatas mereka yang miskin secara materi, tetapi juga meliputi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti anak, perempuan, penyandang cacat, dan lain sebagainya; -----
2. Mengenai Kewenangan tanpa batas Penyelenggara Bantuan Hukum. Menurut Undang-Undang Bantuan Hukum, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjadi satu-satunya penyelenggara bantuan hukum, yang memiliki kewenangan membuat kebijakan (regulating), melaksanakan (implementing), anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling). Pelaksanaan dan penyelenggaraan bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM haruslah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan (justice seeker), guna memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), dan menghindari penyalahgunaan wewenang (abuse of power); -

3. Mengenai Permasalahan Verifikasi dan Akreditasi. Verifikasi dan Akreditasi harus dimaknai bukan sebagai proses legalisasi organisasi bantuan hukum, melainkan hanya

Hal 66 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dari prosedur untuk mendapatkan dana bantuan hukum dari pemerintah. Verifikasi dan Akreditasi tidak boleh membatasi hak masyarakat untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan; -----

4. Pemberi Bantuan Hukum menurut Undang-undang Bantuan Hukum menyebutkan empat elemen yang dapat memberikan bantuan hukum, yaitu advokat, dosen, paralegal dan mahasiswa hukum; -----

5. Mengenai Prosedur Mendapatkan Bantuan Hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Oleh karena itu persoalan-persoalan administratif tidak boleh menyampingkan hak atas bantuan hukum keadilan para pencari keadilan (justice seeker); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah: **Apakah keputusan objek sengketa I dan objek sengketa II a quo merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya?** -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa : -----

Hal 67 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*) ; -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”. Sedangkan dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 js. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan Pembatasan-pembatasan Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak semua KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) yang memenuhi unsur-unsur yang tercantum

Hal 68 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat digugat/dijadikan objek sengketa di muka Peradilan TUN (Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian terhadap KTUN-KTUN yang dimaksud, tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan Penjelasan Umum. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian KTUN menurut pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga KTUN-KTUN tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini: -----

- Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Badan Hukum yang berbunyi: *"Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang: melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini"*; -----
 - Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2013, tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan mengatur: -----
- Pasal 3: -----
- Tahapan dalam melakukan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dilakukan dengan cara:-----*

Hal 69 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. pengumuman;-----
- b. permohonan;-----
- c. pemeriksaan administrasi;-----
- d. pemeriksaan faktual;-----
- e. pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan -----
- f. penetapan Pemberi Bantuan Hukum; -----

Pasal 4: -----

Verifikasi dan Akreditasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling Lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran;-----

Pasal 11 . -----

(1) Menteri mengumumkan pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi bagi lembaga bantuan hukum atau organisasi yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum; -----

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: -----

- a. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;-----
- b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan -----
- c. waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi; -----

Pasal 12: -----

Hal 70 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga bantuan hukum atau organisasi yang mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat: -----

- a. berbadan hukum;-----
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; -----
- c. memiliki pengurus;-----
- d. memiliki program Bantuan Hukum;-----
- e. memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan -----
- f. telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus; ---

Pasal 15: -----

Permohonan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan melampirkan kelengkapan syarat: -----

- a. fotokopi salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi;-----
- b. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;-----
- c. foto kopi akta pengurus lembaga bantuan hukum atau organisasi;-----
- d. fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi;-----
- e. fotokopi surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku;-----

Hal 71 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. fotokopi dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum atau Organisasi;-----
- g. fotokopi Nomor Pokok wajib pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi;-----
- h. laporan pengelolaan keuangan; dan -----
- i. rencana program Bantuan Hukum;-----

Pasal 32: -----

- (1) Menteri menetapkan lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum. -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil para pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Posbakumadin adalah organisasi pemberi bantuan hukum yang berbentuk yayasan yang didirikan pada tanggal 17 Maret 2011 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU -5026.AH.01.04 Tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011, tentang Pengesahan Yayasan Posbakum Adin Jakarta (Bukti P-1 =T-11, Jo. Bukti P-2; -----
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 Tergugat telah mengiklankan pada Surat Kabar Harian Kompas dan melalui alamat website Badan Pengembangan Hukum Nasional Republik Indonesia, yaitu www.bphn.go.id telah menginformasikan adanya pendaftaran calon pemberi bantuan hukum dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Bukti P-5);--

Hal 72 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Penggugat menerima Tanda Terima Penyerahan berkas pendaftaran Organisasi Pemberi bantuan Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bukti P-6);-----
4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 Penggugat menerima Tanda Terima tentang Susunan Pengurus dan alamat-alamat Posbakum Adin di Daerah-Daerah dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bukti P-7);-----
5. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 kelengkapan berkas pendaftaran dari Penggugat terhadap verifikasi organisasi bantuan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan lengkap; (Bukti P-8);-----
6. Bahwa terhadap verifikasi organisasi bantuan hukum pada tanggal 28 - 30 Mei 2013 di hotel JS. Luwansa, Jakarta Selatan, dilakukan uji ulang (check and recheck) dan uji silang (cross examination) dalam sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh panitia verifikasi dan seluruh anggota kelompok kerja; -----
7. Bahwa pada tanggal 30 Mei Penggugat menerima surat pemberitahuan dari Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak lulus verifikasi organisasi bantuan hukum karena tidak memenuhi syarat jumlah penanganan kasus 2011-2012 (bukti P-9 = T-3); -----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka mengacu pada *original intent* dari pembentuk peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum (Vide

Hal 73 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum), Pengadilan berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa I dan objek sengketa II yang diterbitkan oleh **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** sebagai akibat pendaftaran Organisasi Pemberi Bantuan Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dilakukan oleh Penggugat adalah bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Hal demikian didasarkan pada pemikiran bahwa, secara formil Keputusan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat mengatur dan secara materiil materi muatan yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* adalah Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM; -----

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan : -----

1. Keputusan Objek Sengketa tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili gugatan *a quo* ; -----
2. Sifat dan maksud dari Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi pemberitahuan Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sehingga tidak ada unsur kerugian yang dialami

Hal 74 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehubungan diterbitkannya objek sengketa a quo sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

Hal 75 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijik verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013, oleh Nur Akti, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Febru Wartati, SH.,MH dan Teguh Satya Bhakti, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013, dengan dibantu oleh Rosmani, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

NUR AKTI, S.H.

HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II

Hal 76 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FEBRU WARTATI, SH.,MH.TEGUH SATYA BHAKTI, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ROSMANI, S.H.

- Rincian Biaya Perkara : -----

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-----
- ATK	Rp. 50.000,-----
- Panggilan	Rp. 120.000,-----
- Materai	Rp. 6.000,-----
- Redaksi	Rp. 5.000,-----
Jumlah	: Rp. 211.000,-----

(dua ratussebelas ribu rupiah);-----

Hal 77 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 78 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)